

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tiap individu atau kelompok telah diatur di dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia. Oleh karenanya setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan atas hak-haknya, termasuk memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap individu atau masyarakat, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).¹

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan interaksi dengan sesamanya, salah satunya dengan membutuhkan pasangan hidup melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, memiliki keturunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 1 Ayat (3).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), menyebutkan: “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan yang didapat salah satunya dalam suatu perkawinan ialah dikarunia anak. Anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa untuk diurus, dididik, diberi kasih penulisan dan dinafkahi lahir batinnya. Seorang anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orang tuanya yang memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anaknya sampai mereka dewasa, mampu hidup mandiri dan berdiri sendiri sampai mereka melakukan perkawinan dan memiliki keluarga masing-masing.

Kehidupan berumah tangga juga harus memenuhi nafkah bagi istri dan anak. Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban dalam memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberikan nafkahnya.⁴ Nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁵ Kewajiban dalam memberi nafkah terletak pada seorang ayah, bukan pada ibu, namun dalam mengenai urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama. Suami mempunyai kewajiban dalam melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Ull Press, 2004, hlm. 108.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995, hlm. 421.

sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya yang berguna bagi nusantara dan bangsa.⁶

Setiap kehidupan dalam suatu keluarga tidak selalu berjalan dengan lancar. Suatu cobaan yang datang menghampiri setelah pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan pikiran yang matang bagi pasangan suami istri.⁷ Namun dalam kehidupan sehari-hari dan kompleksnya dinamika yang terjadi pada kenyataannya banyak diantara perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian, yang berdampak pada kerukunan pasangan suami istri dimana tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Ujian yang datang tidak selalu pasangan suami istri bisa menerimanya. Ketika dua belah pihak sudah tidak mengetahui jalan keluarnya seperti apa, maka perceraian adalah salah satu jalan yang dipilihnya. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena adanya kematian, dan perceraian.⁹ Perceraian dianggap sebagai salah satu upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri telah ditempuh namun tidak berhasil.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 101.

⁷ Saraswati Numalasari, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang*. Skripsi (diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), 2018, hlm. 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (kasih sayang) dan *warahmah* (cinta).¹⁰ Pada intinya perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik keluarga. Pada saat terjadinya perceraian banyak hal yang harus di pertanggung jawabkan pada hubungan suami-istri, terutama yang memiliki keturunan.

Berdasarkan data dan laporan yang penulis peroleh dari sumber Statistik Indonesia, Indonesia sendiri tengah marak terjadinya kasus perceraian terdata jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Terus meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Adapun mayoritas Kasus Perceraian di dalam negeri pada 2022 merupakan cerai gugat, alias perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun 2021.¹¹

Perceraian orang tua pasti mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan. Ayah ataupun Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan dengan penguasaan terhadap anak, Pengadilan berhak memberikan keputusan. Ayah adalah orang tua yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak sampai anak dewasa.¹²

Suatu perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang istri akan berdampak terhadap 3 hal penting yaitu, putusnya

¹⁰ Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras. 2011, hlm. 83.

¹¹ "Kasus Perceraian" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. di akses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 21.30 WIB.

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 130.

hubungan ikatan suami istri, hak pemeliharaan anak yang meliputi juga nafkah anak, dan pembagian harta perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama. Hak anak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang dimana hubungan tersebut akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus.¹³

Pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak, padahal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak akan berhenti dengan adanya perceraian. Ayah sebagai kepala rumah tangga atau orang tua tetap bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak, tetapi pada kenyataannya terkadang dengan bercerainya orang tua, khususnya ayah telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal ayah dianggap mampu dan dengan kondisi ekonomi yang mencukupi, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya.¹⁴

Masalah-masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Anak sebagai seseorang yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka timbulah kewajiban orang tua

¹³ Raudhatunnar, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 43.

¹⁴ Saraswati Nurmallasari, *Op. Cit.*, hlm. 3.

terhadap hadap anak tersebut,¹⁵ yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adanya mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal diantaranya, Pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Perceraian yang terjadi akan berdampak pada istri atau suami, anak serta harta kekayaan. Akibat dari adanya perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: Baik Ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya dampak perceraian menyebabkan anak terlantar. Risiko anak terlantar anak: Kurang mendapat pengasuhan: Rentan terhadap masalah Perlindungan Anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan pelecehan, Terdapat gangguan terhadap perkembangan psikologi anak, Menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak seperti anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum.¹⁶

Alimentasi (pemeliharaan anak) adalah memberikan biaya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 17.

¹⁶ Dedisiswanto, *Anak di persimpangan perceraian*, Jakarta: Airlangga University Press, 2009, hlm.18.

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁷

Putusan Pengadilan Agama Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) menarik untuk dikaji karena seharusnya seorang ayah dapat memberikan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, memelihara dan merawat anak tersebut sampai dewasa. Pada kasus tersebut adanya Hak Anak yang tidak dilaksanakan oleh Orang tua (Ayah Kandung) yang bertentangan isi amar Putusan Pengadilan dengan kenyataan.

Oleh karena itu, menyadari adanya kontradiksi dalam kenyataan dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis melakukan peninjauan terhadap hak anak yang dilahirkan oleh orang tua setelah perceraian, untuk mengetahui apa dasar hukumnya dari putusan di atas, perkara dan pelaksanaan putusan, atas dasar itulah penulis mengambil judul **“Mekanisme Perkara Peradilan Agama Terhadap Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Anak Sesuai Putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja tahapan mekanisme Eksekusi terhadap ayah yang tidak mematuhi isi amar putusan pengadilan?
2. Apa saja penyelesaian perkara perdata terhadap ayah yang tidak mematuhi isi amar putusan pengadilan agama yang memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya ?

¹⁷ Satria Effend, “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 23.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tahapan mekanisme Eksekusi terhadap ayah yang tidak mematuhi isi amar putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara perdata bagi ayah yang tidak mematuhi isi amar putusan pengadilan hak anak pasca perceraian.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis berharap dapat memberikan masukan, menambah wawasan yang luas dan pengetahuan mengenai suatu Perlindungan dan Penegakkan hak anak tentang Pemeliharaan Anak (Alimentasi).
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum terhadap kasus Pemeliharaan Anak (Alimentasi) pasca Perceraian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan sedikit atau banyaknya manfaat yang luas bagi masyarakat terkhusus para orang tua mengenai perlindungan dan pemeliharaan anak.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait sebab dan akibat yang timbul apabila perlindungan dan pemeliharaan anak belum *mumayyiz* pasca perceraian di tinjau dari hukum perlindungan anak.

1.4 Kerangka Teoritis

A. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menginginkan adanya tindakan pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibentuk oleh aparat yang berwenang, yang membuat aturan-aturan itu mempunyai aspek yuridis yang akan menjamin bahwa hukum dapat bekerja sebagai suatu aturan yang haruslah ditaati”.¹⁸

Hans Kelsen menyatakan, “Hukum merupakan sistem norma yang menjurus pada suatu keharusan *das sollen* yang dibarangi dengan aturan tentang apa yang harusnya dilakukan. Undang-Undang yang berupa aturanaturan umum tersebut menjadi tolak ukur bagi individu untuk melakukan tindakan, baik dalam hubungan sesama maupun dengan masyarakat. Adanya pelaksanaan dari aturan tersebut mengakibatkan timbulnya kepastian hukum”.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Sifat umum dari aturanaturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

¹⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm.10.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.158.

²⁰ Achmad Ali “*Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*”, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian tentang perlindungan hukum yaitu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pernyataan bahwa semua orang berkedudukan sama dimuka hukum, untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang.²³

²¹ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

²² *Ibid.*, hlm. 69.

²³ Awaludin, "*Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*", Semarang: Pustaka Magister, 2016, hlm 18.

1.5 Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang harus dilakukan agar menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁴

b. Pemeliharaan Anak

Al-San'ani mengatakan bahwa hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang belum mampu mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.²⁵

c. Alimentasi


Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga. Yang dimana Orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya.²⁶

²⁴Y Faradilla "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak" 5 Agustus 2022, hlm.4.

²⁵ Al-San'any, "*Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi*", Skripsi untuk (memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo) 1950, hlm.227.

²⁶ "Alimentasi," <https://www.wikiwand.com/id/Alimentasi>. Di akses pada 15 September 2023 pukul 16.20 WIB.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dari penyusunan skripsi, agar terhindar dari adanya kesamaan judul dan lainnya dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya :

1. Skripsi hasil penelitian karya Nyoto, Rifanto, dan Hasep Saputra program Studi *Ahwalu Syahsiyakh*, Institut Agama Islam Negeri Curup dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”.²⁷
2. Skripsi hasil penelitian karya Harvin, dan Liza Priandhini, Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia dengan judul “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan”.²⁸
3. Skripsi hasil penelitian karya Ahmad Yani, Sumarni, dan Edi Mulyadi dari Universitas Islam Syekh-Yusuf dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku”.²⁹
4. Skripsi hasil penelitian karya Meza Mehliha dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Setelah Orang Tua Bercerai”.³⁰
5. Munirotul Azizah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019). Dengan judul “Peran ibu dalam mengasuh anak pasca

²⁷ Budi Kisworo, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” 2 April 2020, hlm 6.

²⁸ Arwin Dunggio, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-undang Perkawinan” , 25 Mei 2023, hlm 12.

²⁹ Wardana, Muhammad Radhia” *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku* 17 Juni 2022, hlm 8.

³⁰ Meza, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan hukum Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Setelah Orang Tua Bercerai*”, 2016, hlm 4.

perceraian di kecamatan srengat kabupaten blitar” Berkesimpulan bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban.³¹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang peran orang tua khususnya (Ayah Kandung) dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih sangat layak untuk diteliti.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Research*”. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti "kembali"; dan *to search* yang berarti "mencari kembali" menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cermat untuk menetapkan sesuatu.³²

Dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*,³³ penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi³⁴ atas isu yang diajukan.³⁵ Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

³¹ Munirotul Azizah, “*Peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di kecamatan srengat kabupaten blitar*”, 2020, hlm 5.

³² Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 12.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol. 16, Nomor.1, 2001, hlm. 103.

³⁴ Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lihat Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1213.

³⁵ *Ibid*

hukum maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁶

Menurut Bruce dan Ruth Talbot- Stokes, penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya.³⁷ Dan adapun menurut Soejono dan H. Abdurrahman bahwa penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.³⁸ Penelitian hukum pada dasarnya juga suatu kegiatan yang terencana untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁹

Kesimpulan dari penelitian adalah proses mencari tahu tentang suatu masalah yang akan diteliti kemudian mencari bahan bacaan yang relevan sehingga bisa memecahkan masalah yang terjadi, selanjutnya dilakukan proses penentuan dan pengumpulan data serta tujuan penelitian yang konkrit, mampu menciptakan ide-ide atau pemikiran baru dapat mengevaluasi kinerja yang selama ini kita laksanakan dan bagi para pendidik, Adapun hasil suatu penelitian dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan publik untuk memperbaiki keadaan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pelayanan umum lainnya.⁴⁰

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 35.

³⁷ Dyah Oehtorina S dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika 2014, hlm. 2.

³⁸ Socjon Nomor & H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 105-106.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 18.

⁴⁰ Conny R. Semiawan, *Op. Cit*, hlm 3-6.

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴¹ Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in *concerto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴²

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴³

⁴¹ *Ibid*

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁴³ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya dilakukan dengan mengkaji konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya.
2. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi lapangan.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang dipakai berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁴⁴

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yaitu mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti:

⁴⁴ Soerjono Sekanto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- c. Kompilasi Hukum Islam,
- d. Putusan Mahkamah Agung.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti:

- a. Hasil-hasil Penelitian,
- b. Buku-buku Tentang Hukum Perkawinan,
- c. Buku-buku Tentang Hukum Perlindungan Anak,
- d. Buku-buku Tentang Penelitian Hukum.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya,
- b. Internet, Jurnal.

1.8.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum yang didapat oleh penulis yaitu melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, bahan tersebut merupakan bahan hukum yang menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dilakukan oleh penulis mencari dan menentukan bagaimana penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang berhubungan dengan pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak pasca terjadinya perceraian menurut hukum positif di Indonesia.⁴⁵

1.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam meneliti adalah analisis hukum normatif. Analisis hukum normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.⁴⁶

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁴⁶ Peter Mahmud Murzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 134.